**REKRUTMEN ELIT DALAM LEMBAGA ADAT STUDI KASUS : MASYARAKAT ADAT ANTAU SINGINGI**

**Oleh : Faizal Yusuf Arrofiq**

**Pembimbing: Adlin**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***ABSTRACT***

*In Indonesia, the existence of customary law communities is guaranteed through the constitution, this guarantee is as regulated in article 18B paragraph 2 of* UUD 1945*. By recognizing the right of origin, it is possible for a society to implement the system it adopts to regulate its society. Moreover, after reform, indigenous communities should have more opportunities to rise. However, it turns out that such conditions are not easy to realize, the existence of indigenous communities is actually increasingly threatened by the dynamic developments of the times. As happened with the Antau Singingi indigenous community, they are currently experiencing the impact of rapid developments over time. The structural conditions of the Antau Singingi custom are increasingly being ignored with vacancies in elite traditional leadership positions without a recruitment mechanism for replacement of traditional elite positions being implemented. To analyze this phenomenon, the author uses the theory of recruitment in traditional institutions by Van Dijk and its relationship to Harold D. Laswell's theory "who gets what, when and how". The method used in this research is a descriptive method with a qualitative research type. The types of data for this research are primary data and secondary data. The data analysis technique used is qualitative descriptive data analysis.*

*The results of this research are that there are several factors that influence the lack of recruitment in traditional elite positions which are experiencing vacancies, namely: the absence of regeneration of traditional elites, maintaining the title of "datuk", recruitment is the full right of each tribal community, avoiding intra-tribal conflict, and the power struggle of traditional elites. The structural vacancy of the Antau Singingi custom is very worrying because it threatens the existence of indigenous communities in accordance with* Permendagri No. 52 tahun 2014*. The vacancy of traditional elite positions is a momentum that is exploited to gain profits from "prestige" for personal interests and groups of people.*

***Keywords :*** *Recruitment, elite, Indigenous People*

**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, keberadaan masyarakat hukum adat sudah mendapatkan jaminan melalui konstitusi, jaminan ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”[[1]](#footnote-1). Perlindungan yang dimaksud dalam rangka memberikan jaminan terhadap warga negara baik pada hak-hak pribadi, kelompok maupun masyarakat adat termasuk eksistensinya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi seluruh warga negara dalam bingkai kepentingan bersama (kolektif). Perlindungan tersebut mencakup segala aspek baik kepercayaan, budaya, ekonomi, sosial maupun politik. Kesemuanya dapat ditelusuri dalam realitas pengaturan interaksi diantara masyarakat adat yang terefleksi dalam hukum adat mereka[[2]](#footnote-2)

Kesadaran untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri menjadi isu yang mengiringi era kebebasan di era reformasi. Situasi tersebut membuat identitas kedaerahan menjadi strategis dan menjadi isu yang mulai diperbincangkan dalam menentukan kebijakan pada politik lokal. Dengan demikian lahirnya kebijakan otonomi daerah dan sistem politik pemilihan langsung turut mendorong kesadaran untuk menghidupkan kembali identitas masyarakat adat[[3]](#footnote-3).

Melihat kondisi diatas, maka suatu daerah dapat kembali menerapkan sistem leluhurnya. Dengan juga telah didukung oleh peraturan pemerintah sebagai implementasi dari pasal 18B ayat 2 yaitu UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dalam Pasal 2 ayat 9 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia”[[4]](#footnote-4). Kemudian juga dengan UU No 6 tahun 2014 tentang desa lebih menguatkan dukungan bagi keberadaan masyarakat adat. Hingga untuk menjaga eksistensi masyarakat adat, maka pemerintah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Kebutuhan identitas dan jati diri Orang Melayu dirasakan mendesak oleh masyarakat Riau karena pada masa pemerintahan Orde Baru, identitas Melayu Riau terpinggirkan justru di wilayahnya sendiri. Perkembangan budaya jawanisasi mendesak keberadaan budaya sebagai tuan rumah di wilayah Riau. Tekanan secara budaya dan politik membuat masyarakat Melayu tidak memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan di wilayahnya sendiri. Beberapa istilah yang muncul dalam menggambarkan kondisi Melayu pada masa Orde Baru tersebut adalah periphery, “pasang-surut”, dan “tenggelam”[[5]](#footnote-5)

Terlepas dari semangat untuk membangkitkan lagi identitas Melayu, sebetulnya memang setiap daerah yang ada di Riau meskipun tidak menerapkan sistem masyarakat adat, akan tetapi masyarakat adat tersebut memang ada dan tetap dijunjung tinggi oleh setiap orang yang ada di daerah tersebut. Contohnya seperti di daerah Kecamatan Singingi, yang masih kental adat nya dan sampai saat ini masih memiliki struktur pemerintahan adat dan peraturan-peraturan adat yang berlaku di masyarakat yang ada di daerah tersebut. Meskipun di daerah tersebut tetap menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan amanat undang-undang, dengan pemerintahan desa/kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, disebutkan bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat secara jelas khususnya mengenai lima (5) hal, yaitu[[6]](#footnote-6):

1. Sejarah masyarakat hukum adat;
2. Wilayah adat;
3. Hukum adat;
4. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
5. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Perkembangan zaman memang sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat adat. Semangat untuk mempertahankan eksistensi kini semakin berkurang. Permasalahan yang terjadi saat ini pada masyarakat adat Antau Singingi yaitu struktural dalam masyarakat adat yang semakin mengkhawatirkan. Karena beberapa jabatan adat sudah tidak memiliki pejabatnya dikarenakan pemangku jabatan sebelumnya telah meninggal dunia. Akan tetapi tidak kunjung dilakukan perekrutan atau pemilihan pemangku jabatan baru oleh masyarakat suku tersebut. dan juga ada jabatan yang mengalami konflik sehingga berujung pada dualisme pemangku jabatan datuk pada jabatan yang sama.

Dalam kurun waktu selama penulis melakukan penelitian ini yaitu sejak tahun 2019, terlihat beberapa dinamika saat awal penelitian hingga dapat dilihat beberapa perubahan yang terjadi dalam struktural elit adat Antau Singingi. Berikut penulis sajikan tabel perkembangan jabatan elit adat Antau Singingi:

Tabel 1.1 Struktural Elit Adat pada Tahun 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Fungsi Jabatan** | **Gelar** | **Pengisian Jabatan** |
| 1 | Pucuk Pimpinan adat/ Raja adat (Datuk Nan Baduo) | Datuk Bandaro | Ada |
| 2 | Pucuk Pimpinan adat/ Raja Ibadat (Datuk Nan Baduo) | Datuk Jalo Sutan | Kosong |
| 3 | Penghulu/ Datuk Nan Batujuh | Datuk Bandaro Kali | Kosong |
| 4 | Penghulu/ Datuk Nan Batujuh | Datuk Besar | Ada |
| 5. | Penghulu/ Datuk Nan Batujuh | Datuk Maharajo Garang | Ada |
| 6. | Penghulu/ Datuk Nan Batujuh | Datuk Sinaro Kali | Ada |
| 7. | Penghulu/ Datuk Nan Batujuh | Datuk Si Nyato | Ada |
| 8. | Penghulu/ Datuk Nan Batujuh | Datuk Mangkuto Sinaro | Ada |
| 9. | Penghulu/ Datuk Nan Batujuh | Datuk Simajo Lelo | Ada |

Sumber : *wawancara dengan Lembaga Adat Melayu Kecamatan Singingi tahun 2019*

Tabel 1.2 Perkembangan Struktural Elit Adat pada tahun 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Fungsi** | **Gelar** | **Pengisian Jabatan** |
| 1 | Pucuk Pimpinan adat/ Raja adat | Datuk Bandaro | Kosong |
| 2 | Pucuk Pimpinan adat/ Raja Ibadat | Datuk Jalo Sutan | Kosong |
| 3 | Penghulu/ Datuk Nan Batujuh | Datuk Bandaro Kali | Berkonflik |

Tabel 1.3 Perkembangan Struktural Elit Adat pada tahun 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Fungsi** | **Gelar** | **Pengisian Jabatan** |
| 1 | Pucuk Pimpinan adat/ Raja adat | Datuk Bandaro | Sudah terisi |
| 2 | Pucuk Pimpinan adat/ Raja Ibadat | Datuk Jalo Sutan | Kosong |
| 3 | Penghulu/ Datuk Nan Batujuh | Datuk Bandaro Kali | Berkonflik |
| 4. | Penghulu/ Datuk Nan Batujuh | Datuk Maharajo Garang | Kosong |

Sumber: Wawancara dengan narasumber 2022

Dalam pemilihan ataupun pengangkatan kepala adat atau pemangku adat beserta pembantunya misalnya, unsur mutlak adalah didasarkan pada keturunannya atau turun temurun dan ini semua hampir terjadi diseluruh hukum adat Indonesia, tetapi kemudian ada pula yang dipilih berdasarkan kesepakatan atau hasil musyawarah dari masyarakat hukum adat setempat. Biasanya orang tertua, terkemuka dan mempunyai pengaruh serta dianggap mampu menjadi kepala adat yang kemudian dipilih menjadi pemimpin mereka[[7]](#footnote-7).

Jika berdasarkan mekanisme tersebut dan dilihat dari kondisi Masyarakat adatnya, maka seharusnya tidaklah sulit untuk menggantikan atau mengisi kekosongan yang terjadi. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti penyebab permasalahan tersebut terjadi. Penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu : **“Rekrutmen Elit Dalam Lembaga Adat: Studi Kasus Masyarakat Adat Antau Singingi.”**

**2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membatasi hal-hal yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses perekrutan jabatan elit adat Antau Singingi?
2. Apa faktor penyebab tidak dilaksanakannya proses rekrutmen jabatan elit adat Antau Singingi?
3. Apa pengaruh kekosongan jabatan elit adat terhadap kondisi masyarakat adat Antau Singingi?

**3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses rekrutmen jabatan elit adat Antau Singingi
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan proses rekrutmen elit adat Antau Singingi tidak dilaksanakan,
3. Untuk mengetahui keterkaitannya terhadap kondisi masyarakat adat Antau singingi.

**4. Tinjauan Pustaka**

**4.1. Studi Terdahulu**

1. Jurnal dengan judul “Peran Negara dalam Menjaga Eksistensi Masyarakat Hukum Adat” dalam Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol 11 No. 1. oleh Aryo Subroto pada tahun 2019.
2. Jurnal dengan judul “Rekrutmen Elit Birokrasi, Desentralisasi Salah Kaprah? Sebuah Studi Terhadap Penataan Jabatan Struktural di Kabupaten Gorontalo Utara”, dalam Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 2, Nomor 1, oleh Nur Istiyan Harun pada tahun 2019.
3. Jurnal dengan judul “Tantangan dan Strategi Rekrutmen di Indonesia”, dalam PSYMPATHIC: Jurnal Ilmiah Psikologi Volume 4, Nomor 2, oleh Endro Puspo Wiroko pada tahun 2017.
4. Jurnal dengan judul “Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum di Indonesia”, dalam Jurnal Sosialisasi Volume 4, Edisi 1, oleh Andi Aco Agus pada tahun 2017.
5. Jurnal dengan judul “Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa”, dalam Jurnal Sociopolitico, Volume 2, Nomor 1, oleh Fitri Widayanti pada tahun 2020.
6. Skripsi dengan judul “Pola Rekrutmen Calon Legislatif 2019 Oleh Partai Solidaritas Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Utara”, oleh Erwin Pasaribu, Universitas Sumatera Utara.

**4.2 Kerangka Teori**

**Teori Rekrutmen**

Proses rekrutmen merupakan proses yang penting bagi keberlangsungan sebuah perkumpulan, maka setiap perkumpulan pasti memiliki strategi maupun sistemnya masing-masing dalam proses perekrutan di perkumpulan tersebut, disesuaikan dengan kebutuhan dari perkumpulan tersebut. Terlebih apabila yang akan direkrut merupakan posisi yang penting bahkan krusial, tentu akan berbeda dari skema rekrutmen posisi biasa.

Begitu juga pada lembaga adat, sebuah rekrutmen menjadi sangat penting mengingat kondisi dan dinamika saat ini, dibutuhkan pembaharuan dan perbaikan untuk mempertahankan eksistensi masyarakat adat saat ini. Dan suatu jabatan pasti akan berganti kepada orang lainnya seiring bergulirnya masa. Tak terkecuali jabatan adat, tentu akan berganti sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Hal ini tentu tidak lain supaya keberlanjutan dari suatu lembaga tetap terjamin dan menghindari terjadinya permasalahan yang membahayakan lembaga terebut.

Secara umum, masyarakat adat dalam memilih kepala/pemimpin adat dan pembantunya, unsur (syarat mutlak) “turun-temurun” hampir di mana-mana jenis kentara, tetapi juga hampir selalu disertai oleh suatu pemilihan atau pengakuan yang tegas dalam batas turun-temurun ahli waris yang pertama lah yang berhak; apabila ia, karena alasan apapun juga dianggap tidak cakap, ia pun dilalui dan diganti oleh ahli waris yang berikutnya yang cakap (hukum waris dengan pilihan)[[8]](#footnote-8). Namun, dalam suatu kondisi jabatan tersebut dapat pula dipilih berdasarkan kesepakatan atau hasil musyawarah dari masyarakat hukum adat setempat. Biasanya orang orang tertua, terkemuka dan mempunyai pengaruh serta dianggap mampu menjadi kepala adat yang kemudian dipilih menjadi pemimpin mereka.

Berkesesuaian dengan yang dikatakan Van Dijk di atas, begitu juga yang berlaku di masyarakat adat Rantau Singingi. Dimana jabatan daulat Datuk bukanlah jabatan abadi melainkan jabatan turunan yang tetap berada garis keturunan, dan *Datuk turun ke mamak, dan dari mamak turun ke kemenakan* belum terputus. Dan pergantian jabatan terebut juga dituntut agar memiliki latarbelakang pengetahuan dan pengalaman yang cukup memadai, terutama Datuk Nan Baduo. Mengingat eksistensinya bukan saja di tingkat Kecamatan dan Rantau, bahkan merupakan bagian dari kekuatan komponen adat pada tingkat Kabupaten serta Provinsi. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan masyarakat adat ke depan dapat terwakili dan tertampung dengan baik dan benar.

**Teori Politik Harold D. Laswell**

Berkaitan dengan fenomena dalam pembentukan dan pembagian kekuasaan, menurut Harold D. Laswell memang politik tak lepas dengan rumusan who gets what, when and how[[9]](#footnote-9). Secara sederhananya dapat dipahami bahwa, fenomena yang terjadi dalam suatu proses politik pasti memiliki dorongan ataupun alasan sehingga hal tersebut benar-benar terjadi. Contohnya seperti pemerintah daerah yang melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Hal ini tidak terlepas dari strategi pemerintah dalam upaya untuk mengoptimalkan rencana yang telah dibuat.

Begitu juga yang terjadi pada permasalahan struktur Lembaga adat ini. Permaslahan kekosongan jabatan yang terjadi saat ini apakah merupakan bentuk kesengajaan, atau karena penyebab lainnya. Hal demikian tak terlepas dari adanya dorongan yang memicu. Apalagi posisi yang kosong merupakan posisi yang penting, boleh jadi ada hal “prestise” yang mencoba untuk dimanfaatkan disituasi ini, dan apakah fenomena ini menjadi tanda mulai ditinggalkannya adat istiadat yang ada di daerah tersebut?

**5. Metode Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian desktiptif. Adapun Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan penelitian ini akan di fokuskan di Kelurahan Muara Lembu dan Desa Pulau Padang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer yang didapatkan secara langsung dalam proses penelitian, yang berasal dari subjek penelitian tersebut melalui wawancara dengan menyiapkan daftar pertanyaan kepada narasumber terkait, serta data sekunder dengan mengumpulkan dokumentasi dari pihak terkait maupun sumber-sumber lain yang sudah tersedia. Selanjutnya, penulis mendapatkan data penelitian dari veverapa sumber yakni melalui informan penelitian, dokumen, dan media massa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan mengolah data mentah tersebut ke dalam bentuk uraian atau deskripsi dan eksplanasi dari fenomena yang sedang diteliti.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

# Mekanisme Penetapan Pemangku Jabatan Elit Adat

Semakin dinamisnya kondisi masyarakat berdampak pada proses pengkaderan pada masyarakat adat Antau Singingi, terlebih untuk rmenentukan pejabat pada struktural elit masyarakat adat. Apalagi kurangnya perhatian untuk membina regenerasi dari masyarakat adat. Oleh karena itu, yang menjadi keresahan oleh para pemangku adat adalah tidak adanya lagi regenerasi yang dapat menggantikan posisi jabatan datuk yang kemudian akan membuat kondisi masyarakat adat menjadi semakin melemah dan bahkan hilang seiring berjalannya waktu.

Selanjutnya hal yang menjadi sorotan dari menurunnya kondisi masyarakat adat Antau Singingi yaitu dengan semakin tidak terjalankannya fungsi pemangku adat. Pengaruh perkembangan zaman semakin terlihat dampaknya bagi masyarakat adat dengan tidak berfungsinya sistem adat. Pemangku adat yang seharusnya menjadi “*suluh bendang nagori*”, mengatur kehidupan masyarakat adat justru saat ini juga terkena dampak dari perkembangan zaman. Sebagaimana yang disampaikan oleh Datuk Zulbakhrie bahwa:

“Kondisi pemangku jabatan adat saja sedang kacau balau, dan para datuk sedang tidak sepemahaman terkait permasalahan sekarang. Bagaimana dengan masyarakat? ya mereka terbengkalai begitu saja jika tidak diarahkan. Sementara tugas para pemangku adat kalau ingin adat ini tetap ada, ya dengan menguatkan satu sama lain. Tidak hanya fokus pada kehidupannya sendiri-sendiri. Karena semakin hari tantangannya semakin berat, dan yang harus dipikirkan itu masa depan adat, bukan cuma hidupnya sendiri”.

Berdasarkan penyampaian narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa pemangku adat merupakan penentu nasib masyarakat adat kedepan. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai “orang yang faham adat” apakah dapat menjaga dan meneruskan adat ini kepada generasi-generasi selanjutnya. Kondisi yang seharusnya segera diselesaikan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat adat. Karena jika dibiarkan seperti ini, maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar dan mengancam keberadaan masyarakat adat Antau Singingi.

Sebagai jabatan elit, tentu tidak bisa diisi oleh sembarangan orang dan hendaknya memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat adat Antau Singingi. Berdasarkan beberapa referensi yang sudah penulis dapatkan, maka berikut penulis jabarkan beberapa syarat pemangku jabatan elit adat dalam struktur adat masyarakat adat Antau Singingi, yaitu :

## **1.1 Syarat Pemangku Jabatan Elit Adat**

Berdasarkan aturan adat yang secara umum berlaku di seluruh kerukunan adat yang ada di seluruh Indonesia, biasanya pengganti jabatan pemangku adat unsur (syarat mutlak) yaitu merupakan “turun-temurun” ahli waris yang pertamalah yang berhak. Namun apabila karena dianggap tidak cakap, maka boleh dilalui dan diganti oleh ahli waris yang berikutnya yang cakap[[10]](#footnote-10).

Aturan pengangkatan ahli waris selanjutnya sebagai pemangku jabatan adat berlaku pada masyarakat adat di Kerajaan Pagaruyung sebagai daerah induk dari Antau Singingi. Akan tetapi sejak masyarakat adat Antau Singingi telah menjadi kerajaan yang mandiri, aturan tersebut bukan sebagai aturan yang pasti bahwa pemangku jabatan adat selanjutnya merupakan keturunan berikutnya dari suku tersebut, akan tetapi sedikit disesuaikan dan disepakati kembali dengan mempertimbangkan kondisi saat itu. Hal yang perlu diperhatikan sebagai syarat bagi seseorang dianggap layak menjadi pemangku jabatan Datuk yaitu :

### **Merupakan Keturunan**

Hal ini berkesesuaian dengan aturan datuk turun ka mamak, dan dari mamak turun ke kemenakan. Karena memang unsur ini merupakan syarat mutlak yang harus dilihat kepada seseorang yang akan dicalonkan sebagai pemangku jabatan adat. Namun bukan lah menjadi suatu yang mutlak bahwa pemangku adat selanjutnya merupakan keturunan berikutnya dalam garis keturunan dalam suku tersebut.

### **Memiliki Kapasitas Kepemimpinan yang Mumpuni**

Syarat ini merupakan kesepakatan yang dianggap penting untuk memastikan pemangku jabatan adat diisi oleh orang yang memiliki kapasitas yang mumpuni dari segi pengetahuan dan pengalamannya. Sehingga pemangku jabatan dapat menjalankan perannya dengan baik dan menjadi tokoh yang dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat adat dalam pengambilan kebijakan di daerah[[11]](#footnote-11).

Syarat ini juga berkesesuaian dengan yang dikemukakan oleh Van Dijk dalam teori nya yang mana “apabila keturunan berikutnya, karena alasan apapun juga dianggap tidak cakap, maka boleh dilalui dan diganti oleh ahli waris yang berikutnya yang cakap”[[12]](#footnote-12).

Dengan merujuk kepada syarat diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat adat antau singingi berupaya agar eksistensi masyarakat adat tidak hilang dimakan zaman. Sehingga memang perlu dipilih orang yang berkapasitas dari kelompok suku tersebut dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

## **1.2 Proses Penetapan Pemangku Jabatan Elit Adat**

## **Penunjukkan Langsung oleh Pemangku Jabatan Sebelumnya**

Ketentuan penunjukkan pengganti pemangku jabatan elit adat di beberapa masyarakat adat memang berlaku, yang membolehkan Datuk sebagai pemangku jabatan sebelumnya memiliki hak prerogratif untuk memilih penerusnya. Karena memang sebelumnya merupakan tradisi di dalam sistem kerajaan. Akan tetapi mekanisme ini tidak berlaku lagi pada masyarakat adat Antau Singingi. Hal ini sesuai dengan pemaparan dari narasumber yang mengatakan bahwa:

“Apabila jabatan Datuk memang harus digantikan karena sebab tertentu, maka Datuk sebelumnya hanya boleh mengusulkan bukan menetapkan, sebab kata istilah tenggi dek ba anjuang, godang dek ba lambuak. Maknanya gelar Datuk itu gelar yang diakui oleh masyarakat sukunya, dihormati dan di sokong, bukan gelar yang inyo sughang yang mengakui (mengakui diri sendiri)”. (Wawancara bersama Datuk Aprinal sebagai Datuk Bandaro Kali yang diakui oleh Masyarakat suku, pada tanggal 23, bulan Juni 2022)

Maka berdasarkan pemaparan dari narasumber, mekanisme penunjukkan pengganti pemangku jabatan adat langsung oleh pemangku jabatan sebelumnya saat ini tidak berlaku di masyarakat adat Antau Singingi. Pemangku jabatan sebelumnya hanya akan merekomendasikan atau mengusulkan calon penggantinya sebagai pemangku jabatan adat selanjutnya, yang kemudian akan disepakati bersama oleh seluruh masyarakat suku.

## **Penentuan Pemangku Jabatan Adat Melalui Musyawarah Suku**

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa untuk memenuhi tantangan zaman, maka hukum waris dengan pilihan (Van Dijk) menjadi sebuah gagasan untuk membawa masyarakat adat bisa *survive* dan menjaga eksistensinya. Oleh karena itu, maka langkah yang dilakukan oleh masyarakat adat Antau Singingi untuk mengatasi permasalahan kekosongan jabatan bisa dijalankan. Sehingga pemangku jabatan adat akan dipilih sesuai syarat yang telah disepakati bersama, dan kemudian akan dilaksanakan musyawarah suku untuk menentukan pengganti pemangku jabatan adat selanjutnya.

Apabila dalam prosesnya memiliki lebih dari satu calon, maka akan tetap diputuskan melalui proses musyawarah suku. Akan tetapi panduan yang harus dipegang oleh masyarakat suku adalah:

“Kalau calonnya lebih dari satu, maka ditengok mana yang paling layak. *Biaso yang layak dijadin datuk de yang la tumbuah di mato. Artinyo bisa dinilai basamo. Tengoklah ughang yang kan dijadiin datuk de dari kepribadiannyo, istilah awak nyo de “orang yang tenggi nampak jauah dan orang yang dokek jolong tasuo. Suluah bendang dalam nagori, urang codiak cendikio, urang nan arif bijaksano*”. (Wawancara dengan Datuk Ahlul Kitab, pada tanggal 11 Oktober 2022)

Berdasarkan pernyataan di atas, maka ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh calon pemangku jabatan Datuk, yaitu :

1. *Tenggi Nampak Jauah, Dokek Jolong Tasuo,* calon datuk harus mempunyai wawasan yang luas, mempunyai kapabilitas, punya wibawa, disegani oleh anak-kemenakan, kemudian juga teguh pendirian, punya dasar yang kuat;
2. *Suluh Bendang*, artinya calon datuk dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat;
3. *Codiak Cendikio*, artinya calon datuk mempunyai keilmuan yang mumpuni;
4. *Arif Bijaksano*, artinya calon datuk harus merupakan orang yang solutif dan bijak dalam menyikapi suatu hal atau bahkan dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah.

# 2. Faktor Penyebab Belum Dilaksanakannya Proses Rekrutmen Elit Adat Antau Singingi

# 2.1 Tidak Adanya Regenerasi Elit Adat

Awal mula struktural masyarakat adat antau singingi ini mengalami kekosongan yaitu sejak salah satu pemangku jabatan elit adat yakni Datuk Nan Baduo yaitu Datuk Jalo Sutan, Datuk Ali Amran Chatib meninggal dunia pada tahun 2014. Sehingga apabila merujuk pada mekanisme yang telah dijelaskan, maka untuk menentukan pengganti pemangku jabatan Datuk Jalo Sutan selanjutnya harus dipilih melalui musyawarah suku. Namun pada kenyataannya jabatan Datuk Jalo Sutan hingga saat ini masih kosong dan belum ada titik terang kapan akan dilaksanakannya musyawarah untuk menentukan pemangku jabatan datuk Jalo Sutan selanjutnya.

Bagan 3.1 : “Lingkar Permasalahan Struktural Adat”

Datuk Nan Baduo

Jabatan Elit Adat

- Kekosongan Jabatan Adat

- Eksistensi masyarakat adat semakin menurunn

Kurangnya pembinaan dan pelestarian adat

Datuk Nan Batujuh

Kurangnya Regenerasi Adat

Tidak Ada Kader atau Calon Pemimpin Adat

**Permasalahan**

Ketika penulis melaksanakan penelitian ini ternyata keadaannya struktural adat semakin mengalami kekosongan, dikarenakan pemangku jabatan adat *Datuk Nan Baduo* yaitu Datuk Bandaro, Datuk Zalis meninggal dunia pada tanggal 19 September 2021. Sehingga untuk beberapa saat, Pucuk Pimpinan Adat yaitu *Datuk Nan Baduo* (Datuk Bandaro dan Datuk Jalo Sutan) keduanya kosong tanpa memiliki pemangku jabatan yang menggantikannya. Akan tetapi setelah hampir satu tahun mengalami kekosongan sejak Datuk Bandaro meninggal, kemudian dilaksanakan lah musyawarah suku untuk menentukan pemangku jabatan Datuk Bandaro. Kemudian berdasarkan hasil musyawarah suku, akhirnya terpilih lah pemangku jabatan Datuk Bandaro yang baru yakni Datuk Beni menggantikan Datuk sebelumnya.

Gambar 3.1 “Musyawarah Suku Pengangkatan Datuk Bandaro”

Berdasarkan fenomena yang terjadi, bahwa jabatan Datuk kebanyakan berlangsung hingga pemangku jabatan meninggal dunia. Kemudian baru akan diganti setelah pemangku jabatannya meninggal dunia. Padahal dijelaskan bahwa jabatan datuk bukan lah jabatan selamanya, dan harus dipergilirkan atau segera diganti apabila kondisinya tidak memungkinkan demi kelangsungan masyarakat adat yang baik.

**2.2 Mempertahankan Gelar “Datuk”**

Sebagai jabatan yang tidak memiliki masa jabatan yang pasti, maka menjadi pemangku elit adat merupakan sebuah kebanggaan bagi seseorang dan keluarganya. Menyandang gelar sebagai “Datuk” merupakan sebuah kehormatan karena akan dianggap sebagai orang yang penting dalam masyarakat adat. Oleh karena itu realita yang terjadi pada masyarakat adat Antau Singingi yakni apabila jabatan elit adat telah terbebankan pada satu orang, jika bukan karena melakukan kesalahan atau penyimpangan, maka gelar “datuk” akan berusaha tetap disandang hingga gelar tersebut menjadi gelarnya hingga meninggal dunia sebagai bentuk penghormatan dan mengenang dedikasinya selama menjadi pemangku jabatan elit adat.

Berkaitan dengan hal ini, narasumber memberikan pemaparan bahwa

“Mendapat gelar “datuak” itu sebenarnya bukanlah hal yang membanggakan dari segi materi, karena *datuak de ndak ado piti nyo da, ndak bagaji, paliang dapek dek di agiah kotu hadir di acara adat antang nyia condo pulang ba induak, atau ndak dek di agiah dek anak cucu kemenakan, itu pun jarang lo dapek. Kecuali memang suku yang tanahnyo loweh*”. (wawancara dengan datuk Ahlul Kitab pada tanggal 11 Oktober 2022)

Ketika seseorang menjadi pemangku jabatan elit adat, maka penghormatan atas dedikasinya selama menjabat adalah dengan tetap mempertahankan statusnya sebagai “datuk” hingga kondisinya sudah tidak mampu atau hingga meninggal dunia.

Meskipun ini merupakan hal yang bertolak belakang dengan semangat perbaikan dalam masyarakat adat, akan tetapi begini lah realita yang terjadi pada masyarakat adat Antau Singingi. gelar “datuk” menjadi sesuatu yang keramat dan patut disandang oleh seseorang hingga akhir hayatnya selama tidak melakukan penyimpangan ketika menjadi pemangku jabatan elit adat.

## **2.3 Rekrutmen Merupakan Hak Sepenuhnya Masyarakat Suku Masing-Masing**

Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab kekosongan jabatan adat yaitu sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan bersama DPH LAMR Singingi, Datuk Zulbakri Oemala, beliau menjelaskan bahwa:

“Keadaan struktural adat memang semakin tidak terperhatikan, namun ini memang itu hak masing-masing suku untuk melakukan pemilihan pengganti datuk. Jadi apabila pejabat datuk dirasa sudah tidak layak, maka yang dapat memutuskannya adalah datuk itu sendiri yang memilih penggantinya dari kemenakan nya atau dari masyarakat suku tersebut yang menetapkan melalui musyawarah suku”. (Wawancara bersama Datuk Zulbakrie Oemala, pada tanggal 4 Februari 2021)

Berdasarkan pemaparan dari narasumber, yang mempunyai hak untuk melakukan pergantian jabatan elit adat merupakan hak prerogratif dari pemangku jabatan tersebut, atau merupakan inisiatif dari seluruh masyarakat suku untuk mengadakan musyawarah menggantikan pejabat datuk tersebut.

Maka dengan demikian kekosongan yang terjadi pada jabatan elit adat merupakan urusan yang hanya bisa diselesaikan oleh sukunya tersebut, dan tidak boleh ada campur tangan dari suku lain atau bahkan dari luar masyarakat adat Antau Singingi. Apapun permasalahan yang muncul dari pemangku jabatan elit adat, akan diselesaikan oleh masyarakat sukunya.

## **2.4 Menghindari Konflik dalam Suku**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber, maka ternyata salah satu faktor terpenting yang menyebabkan tidak segera dilaksanakan rekrutmen pemangku jabatan elit yang baru yaitu karena tidak ingin menimbulkan permasalahan atau bahkan perpecahan dalam suku tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pemaparan dari narasumber bahwa:

“Sebenarnya kekosongan jabatan adat itu bukan karena tidak ada yang mau menjadi datuk, tapi karena tidak mau dalam suku tersebut malah bentrok gara-gara memperebutkan gelar datuk. Jadi lebih baik tidak dilanjutkan prosesnya.” (wawancara dengan datuk aprinal, pada tanggal 25 September 2022)

Maka sesuai dengan penjelasan narasumber, diketahui bahwa penyebab kekosongan jabatan elit adat dapat dikatakan merupakan bentuk kesengajaan dari masyarakat suku. Meskipun hal tersebut dilakukan demi menghindari perpecahan atau konflik dalam masyarakat suku tersebut.

## **2.5 Perebutan Kekuasaan Elit Adat**

### **Mosi Tidak Percaya dari Masyarakat Suku**

Permasalahan yang terjadi pada struktural elit adat juga disebabkan karena adanya konflik dalam jabatan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan bahwa pemangku jabatan adat bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat sukunya hampir dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, apabila dalam suatu kondisi pemangku jabatan dianggap tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik atau bahkan melakukan pelanggaran/penyelewengan jabatan, maka pemangku jabatan adat harus bertanggung jawab kepada Datuk Nan Baduo dan masyarakat suku juga dapat menyatakan “mosi tidak percaya” kepada pemangku jabatan tersebut.

Permasalahan yang terjadi pada struktural elit masyarakat adat Antau Singingi yaitu terjadi pada posisi jabatan Datuk Nan Batujuh, tujuh, yaitu Datuk Bandaro Kali Syahrial yang mendapatkan mosi tidak percaya oleh masyarakat suku bendang karena dianggap tidak transparan kepada masyarakat suku terkait penyewaan tanah ulayat suku bendang kepada PT. RAPP seluas 500 hektare.

Menurut penjelasan dari narasumber, yaitu Datuk Aprinal berkaitan tentang permasalahan jabatan adat Datuk Bandaro Kali, Beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam suku itu ada dua jenis kepemilikan tanah, yaitu tanah ulayat dan tanah kelompok (keluarga). Ibarat di awaknyo macam buah pisang, sa tandan beda-beda sisia. Nah tanah ulayat, pengelolaannya harus berdasarkan persetujuan masyarakat suku. Awalnya memang masyarakat suku menyetujui tanah ulayat kami disewakan saja kepada PT, toh nanti hasilnya juga untuk kemaslahatan suku juga. Maka disepakati lah tanah itu dikontrak selama 25 tahun, dan uang sewa nya akan dibagi untuk kebutuhan masyarakat suku setiap kali masa panen. Nah tapi itulah yang ndak pernah ado penjelasannyo da dari datuak”. (wawancara dengan datuk Aprinal, pada tanggal 25 September 2022)

Berdasarkan pemaparan narasumber, maka permasalahannya adalah ketidakjelasan penggunaan uang hasil sewa tanah ulayat kepada PT. RAPP yang seharusnya dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat suku bendang, namun sama sekali tidak pernah disampaikan uang sewa tersebut oleh Datuk Bandaro Kali.

Menambahkan penjelasan dari Datuk Aprinal, Datuk Ahlul Kitab menyampaikan bahwa:

“Tanah yang disewakan ke RAPP itu sesuai kesepakatan awal harus dibagi-bagi untuk kepentingan masyarakat suku. Harusnya uang 1,5 M setiap kali panen atau kira-kira lima tahun sekali dibagi ke masyarakat. Pembagiannya itu desa Pulau padang 600 juta rupiah, kelurahan Muara lembu 600 juta rupiah, dan desa Petai 300 juta rupiah. Tapi itu lah untuak keluarga inyo-inyo nyia” (wawancara dengan datuk Ahlul kitab, pada tanggal 11 Oktober 2022)

Oleh karena uang hasil sewa tersebut tidak jelas keberadaannya, maka dari itu masyarakat menanyakan kejelasan perjanjian tersebut kepada datuk agar permasalahan ini tidak berlarut-larut. Akan tetapi, berdasarkan keterangan dari narasumber yang menerangkan bahwa:

“Sudah sekian lama sebenarnya masalah jabatan Datuk bandaro kali ini kami biarkan, berharap ya beliau kemudian sadar dan mau menghentikan namun karena semakin dibiarkan semakin menjadi-jadi, makanya masyarakat mendesak kepada datuk untuk menjelaskannya secara transparan. Tapi ya tetap saja terlalu banyak alasan dan bisa lagi dipercaya. Makanya kami lontarkan mosi tidak percaya kepada datuk.” (wawancara dengan datuk Aprinal, pada tanggal 25 September 2022)

Penjelasan yang disampaikan oleh datuk Aprinal menjadi gambaran dinamika yang terjadi pada masalah ketidaktransparan datuk Syahrial terkait keberadaan uang hasil sewa tanah ulayat tersebut. Menurutnya ini merupakan sebuah penyelewengan kekuasaan, yang mengambil hak masyarakat suku demi kepentingan pribadi.

Sebagaimana pernyataan Lord Acton yang terkenal, yang menyatakan bahwa “*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”*. Pernyatan ini sebagai peringatan bagi pemimpin dan yang dipimpin dari sebuah perkumpulan, dari level yang rendah sampai level tinggi agar dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik dan tidak terjadi kesewenangan dalam jabatan tersebut.

Salah satu kelemahan yang terjadi karena kondisi jabatan Datuk Nan Baduo yang tidak lengkap adalah tidak bisa menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat suku. Sesuai dengan pernyataan dari narasumber, Datuk Aprinal yang mengatakan bahwa:

“*Masalah Datuk Bandaro Kali ini seharusnya bisa ditindak tegas oleh Datuk Nan Baduo, tapi kan kini ndak bisa da, Datuak Bandaro sakik, tu datuak Jalo Sutan kosong, dek itu tiah yang manyalosain de cucu kemenakan tiah. Karena memang jabatan Datuak de tenggi dek ba anjuang dan godang dek ba lambuak. jadi kalau sudah tidak dipercaya masyarakat, berarti ndak bisa dijadiin datuak lai”* (wawancara dengan datuk Aprinal, pada tanggal 25 September 2022)

Berdasarkan pemaparan narasumber, maka kewenangan untuk menurunkan atau memberhentikan pemangku jabatan adat juga dimiliki oleh masyarakat suku. Masyarakat suku berhak menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemangku jabatan elit adat apabila dianggap tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. *“Buek tak lagi kokoh dan janji tak lagi toguah”* demi kepentingan masyarakat suku, maka pemangku jabatan yang melakukan penyimpangan harus dilakukan pergantian secara baik-baik.

### **b. Dualisme Jabatan Elit Adat**

Setelah masyarakat suku bendang menyampaikan mosi tidak percaya kepada Datuk Bandaro Kali, Datuk Syahrial, maka seharusnya posisi pemangku jabatan Datuk Syahrial digantikan dengan pemangku jabatan yang baru sesuai hasil dari musyawarah suku bendang. Akan tetapi yang terjadi adalah Datuk Syahrial tidak berkenan untuk melepaskan jabatannya selain kepada kelompok keluarganya, oleh karena itu Datuk Syahrial menunjuk adiknya sebagai pengganti pemangku jabatan Datuk Bandaro Kali.

Langkah yang dilakukan oleh masyarakat suku Bendang merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah dari *abuse of power* yang dilakukan oleh pemangku jabatan sebelumnya. Meskipun respon dari Datuk Syahrial adalah dengan tetap berupaya mempertahankan apa yang telah dilakukannya selama menjabat. Namun masyarakat tetap berupaya memperbaiki keadaan jabatan Datuk Bandaro Kali. Hal yang dilakukan adalah dengan melaksanakan musyawarah suku untuk menunjuk pemangku jabatan datuk Bandaro Kali yang sah dan diakui oleh masyarakat suku dan juga masyarakat adat Antau Singingi.

Musyawarah suku dilakukan dan secara sah menetapkan Datuk Aprinal sebagai pemangku jabatan Datuk Bandaro Kali. Meski demikian jabatan Datuk Bandaro Kali tetap mengalami dualisme. Karena Datuk Taufik yang ditunjuk sebagai Datuk Bandaro Kali oleh Datuk sebelumnya tetap mengakui dirinya sebagai pemangku jabatan Datuk Bandaro Kali.

Kondisi di atas tidak dapat dihindarkan karena kelompok keluarga Datuk sebelumnya tetap bersikukuh pada pilihan keluarganya yang menjabat sebagai Datuk Bandaro Kali dan ini juga diperkuat dengan juga didukung oleh beberapa kelompok keluarga yang pro terhadap Datuk Bandaro Kali sebelumnya. Keputusan tersebut tentu berdasar pada sistem yang dipercaya oleh masyarakat suku,yaitu matrilineal, bahwa yang berhak menjadi penerus Datuk Bandaro Kali yaitu garis keturunan langsung “*dari datuk turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan”*. yang memiliki makna bahwa pewarisan turun kepada garis kemenakan. Sehingga keluarga Datuk Taufik merasa masih berhak menerima estafet jabatan Datuk Bandaro Kali selanjutnya. Maka konsekuensinya adalah suku menjadi terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu yang mengakui Datuk Aprinal sebagai Datuk Bandaro Kali yang sah sesuai dengan mekanisme musyawarah suku, dan kubu yang tetap mendukung Datuk Taufik sebagai pemangku jabatan Datuk Bandaro Kali karena ditunjuk oleh Datuk sebelumnya.

Konflik yang terjadi pada struktural datuk Bandaro Kali, merupakan sebuah reaksi dari masyarakat suku karena pemangku jabatan adat justru memanfaatkan jabatannya untuk menguasai sumber daya yang dimiliki suku. Pengelolaan tanah ulayat yang tidak transparan mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat suku kepada pemangku jabatan Datuk Bandaro Kali.

# Pengaruh Kekosongan Jabatan Elit Adat Bagi Masyarakat Adat Antau Singingi

Kondisi struktural masyarakat adat Antau Singingi yang saat ini mengalami masalah internal tentu sangat mengkhawatirkan. Pasalnya sesuai dengan Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, maka dengan tidak lengkapnya struktur adat Antau Singingi membuat eksistensinya sebagai sebuah masyarakat adat akan terancam tidak lagi diakui.

Berkesesuaian juga dengan teori Harold D.Lasswell, yang menyebutkan bahwa sebuah fenomena politik tidak terlepas dari *“who gets what, when and how”*. Maka keadaan yang dialami oleh Masyarakat Adat Antau Singingi juga demikian. Kekosongan jabatan adat seolah menjadi momentum yang sangat penting bagi para pemilik kepentingan, baik secara internal maupun eksternal. Jabatan datuk yang kosong seakan dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau sekelompok golongan. Jabatan adat seolah menjadi hal “*prestise*” yang dapat dimanfaatkan untuk melancarkan kepentingan. Sehingga baik dari internal maupun eksternal masyarakat adat sedang diserang eksistensinya.

Kondisi internal yang belum bisa diharapkan diperparah dengan pengaruh luar yang semakin hari juga berusaha untuk membenamkan keberadaan masyarakat adat. Berbagai permasalahan yang hadir seolah menunjukkan bahwa posisi masyarakat adat semakin tidak dihiraukan dan dianggap bukan hal yang perlu dikhawatirkan keberadaannya bagi para penguasa.

Salah satu yang tampak jelas yaitu proses alih kuasa sumberdaya hutan yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat lokal menjadi sumberdaya yang dikelola oleh negara dengan memberikan izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPH-TI) kepada perusahaan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 137/kpts-II/1997 yaitu pemberian izin kepada PT. RAPP ESTATE Logas untuk beroperasi. Hal ini telah membuat gejolak pada masyarakat. Keputusan ini dinilai merugikan dan merampas hak masyarakat lokal karena dengan demikian sumberdaya hutan yang selama ini dijadikan sumber penghidupan bagi masyarakat harus dirampas oleh negara, yang kemudian mengizinkan pihak korporasi melakukan pengelolaan hutan.

Dengan berlakunya kebijakan tersebut, maka alih kuasa sumberdaya hutan kepada korporasi mengakibatkan masyarakat tidak berhak mengelola hutan meskipun pada kenyataannya hutan tersebut merupakan tanah ulayat masyarakat adat. masyarakat adat yang selama ini sebagai penguasa dari hutan sebagai tanah ulayat tersebut harus berjuang mempertahankannya. Tanah ulayat kemudian banyak diakuisisi oleh korporasi, kemudian menimbulkan gejolak penolakan yang berlangsung hingga saat ini.

Seperti permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pencaplokan tanah ulayat adat oleh PT. RAPP yang berada di wilayah Antau Singingi. Sudah lebih dari 20 tahun PT. RAPP beroperasi di wilayah Antau Singingi, namun masih belum dapat dirasakan manfaatnya. Bahkan yang terjadi adalah penjajahan atas tanah ulayat masyarakat adat secara terstruktur dan massif. Kerap kali permasalahan ini membuat bentrok antara warga dengan pihak korporasi yang mengklaim kepemilikan lahan tanah ulayat masyarakat.

Berbagai masalah muncul karena memanfaatkan kondisi masyarakat adat yang sedang melemah ini. Hal ini tentu dimanfaatkan oleh korporasi untuk semakin menguasai sumberdaya hutan. Bahkan strategi yang juga dilakukan yaitu dengan memanfaatkan kepentingan beberapa orang yang juga ingin memperoleh manfaat dari hak ulayat adat dan yang kemudian pada akhirnya memperkeruh keutuhan adat. Hal ini yang terjadi pada jabatan adat Datuk Bandaro Kali.

Tanah ulayat adat menjadi sesuatu yang menggiurkan dan prestise untuk diperebutkan. Berbagai cara dilakukan agar tetap dapat mempertahankan sumberdaya hutan yang selama ini mereka jaga. Namun perjuangan masyarakat adat semakin sulit karena harus melawan kepentingan korporasi. Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan oleh masyarakat agar tidak sepenuhnya hutan dikuasai oleh korporasi. Salah satunya yaitu dengan membentuk hubungan yang baik dengan pemerintahan desa, sehingga apapun kebijakan yang dikeluarkan tidak merugikan masyarakat adat dan mendukung kepentingan masyarakat adat.

Dalam hal perlawanan terhadap korporasi dan kepentingan yang semakin merampas hak ulayat, Pemerintah Desa Pulau Padang sangat berperan sebagai garda terdepan mendukung perlawanan ini. Seperti yang diliput dalam OjeNews.com, Jum’at (26/07/2019), bahwa Pemerintah desa Pulau Padang melayangkan surat kepada Bupati Kuantan Singingi sebagai bentuk penolakan terhadap lahan konsensi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat kepada PT. RAPP ESTATE Logas .



Gambar 3.2: Isi surat yang dilayangkan oleh Kepala Desa Pulau Padang kepada Bupati Kuantan Singingi.

Selain itu, surat tersebut juga merupakan bentuk penolakan atas keberadaan koperasi Koto Intuk yang diberikan izin untuk memanfaatkan hutan kemasyarakatan (HKm) berdasarkan Nomor SK.4433/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 seluas 1.565 Hektar. Namun pemberian izin ini juga menuai polemik dan penolakan dari Kepala Desa Pulau Padang dikarenakan sebelumnya tidak pernah berkoordinasi dengan pihak desa dan juga ninik mamak yang berada di desa pulau padang. Padahal hutan yang akan dimanfaatkan tersebut merupakan hutan ulayat dari masyarakat adat. Oleh karena itu dengan tegas Kepala Desa Pulau Padang menolak memberikan izin rekomendasi kepada koperasi koto intuok.

Penolakan pemberian rekomendasi kepada koperasi koto intuok dinilai sebagai tindakan yang tepat, karena berdasarkan berita yang dimuat oleh Mongabay, koperasi koto intuok telah melenceng dari niatan awal. Pasalnya berdasarkan IUPHKm yang diusulkan, koperasi koto intuok hendak memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan pengayaan jenis hutan seperti jengkol dan durian[[13]](#footnote-13). Namun setelah SK perizinan keluar, usulan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemanfaatan lingkungan hidup (UKL-UPL) IUPHKm Koto Intuok justru berbeda, yaitu akan melakukan tebang habis kawasan hutan alam yang masuk dalam izin dan akan menggantinya dengan akasia.

Bahkan yang lebih mencengangkan lagi adalah pemanfaatan hutan yang seharusnya dikelola oleh koperasi Koto Intuok ternyata dibalik itu didalangi oleh anak perusahaan RAPP yaitu PT. Nusa Prima Manunggal (NPM). Hal inilah yang menjadi alasan bagi Kepala Desa Pulau Padang bersama seluruh masyarakat adat menolak memberikan rekomendasi untuk beroperasinya HKm Koto Intuok, karena justru dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang dan dinilai merugikan masyarakat adat sebagai pemilik tanah ulayat.



Gambar 3.3: Konsesi yang berbatasan langsung dengan Hutan Alam HKm

Oleh karena itu, meskipun peran pemangku adat memang secara struktural tidak lagi bisa untuk memperjuangkan hak dan kepentingan adat, akan tetapi dalam pemilihan Kepala Desa masyarakat adat akan berperan penting dalam penentuan suara. Sebab bagaimana pun Pemerintah Desa merupakan harapan bagi keberadaan masyarakat adat. Masyarakat adat terutama pemangku jabatan adat akan mempertimbangkan calon Kepala Desa yang akan dipilih, agar sesuai dan dapat diandalkan dalam memperjuangkan dan mengawal eksistensi masyarakat adat mendatang.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Eksistensi masyarakat adat sudah mendapatkan dukungan melalui peraturan perundang-undangan, dan momentum ini merupakan sebuah kesempatan untuk dapat membangkitkan lagi keadaan masyarakat adat Antau Singingi. Akan tetapi pada kenyataanya upaya tersebut tidak lah mudah. Perkembangan zaman yang pesat memberikan dampak yang besar bagi keberadaan masyarakat adat Antau Singingi, dan membuat kondisi masyarakat adat semakin melemah. Semangat untuk membangkitkan kembali masyarakat adat justru bertolak belakang dengan kenyataan, dikarenakan permasalahan internal yang menggerogoti masyarakat adat sehingga beberapa jabatan elit adat mengalami kekosongan.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, kekosongan pada jabatan elit masyarakat adat Antau Singingi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : tidak adanya regenerasi elit adat, mempertahankan gelar “datuk”, rekrutmen merupakan hak sepenuhnya masyarakat suku masing-masing, menghindari konflik dalam suku, dan perebutan kekuasaan elit adat. Permasalahan kekosongan pada struktural adat menjadi sangat mengkawatirkan karena mengancam eksistensi masyarakat adat Antau Singingi sesuai dengan Permendagri No. 52 tahun 2014. Masyarakat adat Antau Singingi terancam tidak diakui eksistensinya apabila tidak segera berbenah untuk menyelesaikan permasalahan kekosongan ini. Selain itu juga, kekosongan struktural adat akan menjadi kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh kepentingan baik dari internal maupun eksternal masyarakat adat Antau Singingi. Hal ini sesuai dengan teori politik “*who gets what, when and how*”, yang mana fenomena ini merupakan momentum untuk dapat meraih sebuah keuntungan.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak yang tertarik ingin mengenal lebih dalam bahkan ingin membantu meningkatkan kembali seksistensi masyarakat adat Antau Singingi yaitu :

1. Oleh karena Datuk Bandaro yang baru telah dipilih, maka sebaiknya pemangku jabatan datuk Bandaro menjadi inisiator dalam meredakan permasalahan dalam jabatan adat. Sebagai pemimpin adat, Datuk Bandaro harus mengupayakan penguatan masyarakat adat terutama aspek struktural. Selain mengatasi kekosongan jabatan adat, Datuk Bandaro juga harus menitikberatkan pada peran dan fungsi jabatan adat. Sehingga komitmen para pemangku adat dalam menjalankan tugasnya dapat lebih maksimal.
2. Dalam upaya menyelesaikan perpecahan dalam suku dan dualisme yang terjadi, sebaiknya Datuk Bandaro segera melakukan mediasi kepada kedua belah pihak dan dapat dengan bijak mencari jalan keluarnya. Kemudian harapannya dapat menginisiasi dilaksanakannya musyawarah suku yang dihadiri oleh kedua belah pihak untuk menetapkan pemangku jabatan Datuk Bandaro Kali yang sah dan dapat diterima oleh keduanya.
3. Setelah permasalahan internal terselesaikan, sebaiknya para pemangku adat dapat melakukan musyawarah untuk memikirkan langkah strategis dalam upaya menguatkan kembali eksistensi masyarakat adat Antau Singingi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adlin, & Yusri, A. (2019, Januari-Juni). Lembaga Adat di Daerah Aliran Sungai Singingi. *NAHKODA, 18*.

Alfarabi, Syafirah, N. A., & Salam, N. E. (2019). Media Identitas Melayu Pascareformasi Di Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 21-31.

Budiardjo, M. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT.Gramedia.

Buku Tambo Adat Singingi Yang ditulis 1957.

Oemala, Z., Riyokasyterwandra, Adlin, Saputra, R., & Putra, E. M. (2007). *Musyawarah Masyarakat Adat Antau Singingi.* kuantan Singingi: Lembaga Adat Antau Singingi.

Salam, N. (2012). S*imbol dan Identitas; Kajian Tentang Negosiasi dan Konsolidasi Terhadap Simbol Budaya dalam Mempertahankan Identitas Masyarakat Riau*. Jurnal Ilmu Komuikasi Universitas Bandar Lampung, 71-82.

Soehardi. (2006). *Pengantar Hukum Adat Indonesia.* Bandung: Mandar Maju.

Subroto, A. (2019). Peran Negara Dalam Menjaga Eksistensi Masyarakat Hukum Adat. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol 11 No. 1*.

1. “*Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat 2”* [↑](#footnote-ref-1)
2. Subroto, Aryo, “*Peran Negara Dalam Menjaga Eksistensi Masyarakat Hukum Adat”*. (Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum.Vol 11, No 1, 2019) [↑](#footnote-ref-2)
3. Alfarabi, “*Media Identitas Melayu Pascareformasi Di Indonesia”*, Vol. 6, Special Issue 1 [↑](#footnote-ref-3)
4. “Undang-undang No. 23 tahun 2014” [↑](#footnote-ref-4)
5. Salam, N. E, “*Simbol dan Identitas; Kajian Tentang Negosiasi dan Konsolidasi Terhadap Simbol Budaya dalam Mempertahankan Identitas Masyarakat Riau”*, (Ilmu Komunikasi Universitas Bandar Lampung, 04 No.4, 71–82, 2012) [↑](#footnote-ref-5)
6. Permendagri No. 52 tahun 2014 [↑](#footnote-ref-6)
7. Adlin, Yusri, A (2019) “*Lembaga Adat di Daerah Aliran Sungai Singingi,* Jurnal NAHKODA Vol 18 No.1 [↑](#footnote-ref-7)
8. Soehardi (2006) “*Pengantar Hukum Adat Indonesia”.*Bandung: Mandar Maju hal 34 [↑](#footnote-ref-8)
9. Budiardjo, Miriam (2009) *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”* Jakarta, PT. Gramedia hal 20 [↑](#footnote-ref-9)
10. Soehardi (2006) “*Pengantar Hukum Adat Indonesia”.*Bandung: Mandar Maju hal 34 [↑](#footnote-ref-10)
11. Oemala Zulbakri, dkk, “Musyawarah Masyarakat Adat Antau Singingi”, (Kuantan Singingi: Lembaga Adat Singingi, 2007) [↑](#footnote-ref-11)
12. Soehardi (2006) “Pengantar Hukum Adat Indonesia”.Bandung: Mandar Maju hal 34 [↑](#footnote-ref-12)
13. Mongabay.co.id, “Tolak Hutan Alam jadi Akasia, Ada Perusahaan di Balik HKm Koto Intuok? [↑](#footnote-ref-13)